



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN SATSAMAPTA POLRI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAKAN KEJAHATAN CURANMOR DI
WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

EDI AIRWANTO

NPM : 201003742018023

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS
HUKUM

**PERAN SATSAMAPTA POLRI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAKAN KEJAHATAN CURANMOR DI
WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji Dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

EDI AIRWANTO
NPM : 201003742018023

Mengesahkan, Tim Penguji Ketua

Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum
NIDN. 0613016201

Anggota,

Rubiyanto, S.H., M.H.
NIDN 0615116102

Anggota,

Ridho Pakina, S.H., M.H.
NIDN 0613086301



Mengetahui
Dekan,

GAEDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Polisi.....	8
1. Definisi Polisi.....	8
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian	9
B. Patroli Satsamapta	17
1. Pengertian Patroli Satsamapta.....	
2. Tujuan Patroli Satsamapta.....	17
3. Tugas, Fungsi dan Peranan Patroli Polisi Satsamapta.....	18
4. Prinsip Patroli Polisi Satsamapta.....	20
C. Kejahatan.....	20
1. Pengertian Kejahatan.....	20

2. Pengertian Pencurian.....	23
3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	23
D. Penanggulangan Kejahatan	31
4. Usaha-usaha Penanggulangan Kejahatan.....	31
5. <i>Pre-emptif, Preventif dan Represif</i>	34
6. Kebijakan Pidana (<i>Penal dan Non penal</i>).....	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Peran Satsamapta Polri Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Kejahatan Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Blora	44
B. Faktor Faktor Yang Menjadi Penghambat Peran Satsamapta Polri Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Kejahatan Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Blora Dan Cara Mengatasinya.....	59
BAB V PENUTUP	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	74

ABSTRAK

Kejahatan merupakan sebuah kelakuan atau perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain (masyarakat) dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi ketenangan yang dirasakan di dalam masyarakat. Kejahatan yang sering kali terjadi di wilayah hukum Polres Blora adalah pencurian, baik pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), maupun pencurian dengan kekerasan (curas). Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran pencegahan pencurian oleh Satuan Samapta Polres Blora dan apa kendala dan strategiantisipasi dalam pencegahan pencurian oleh Satuan Samapta Polres Blora. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Samapta bermakna keadaan siap siaga, sedia, dan waspada. Maksudnya polisi harus selalu siap, sedia dan waspada dalam melakukan tugasnya untuk mencegah kejahatan, baik pencurian maupun kejahatan lainnya. Peran Satuan Samapta yaitu melaksanakan tugas preventif (pencegahan kejahatan) sebelum kejahatan itu terjadi yang bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat, terutama pencurian. Tahap-tahap pencegahan pencurian yang dilakukan oleh segenap jajaran polisi di Satsamapta Polres Blora yaitu yang berupa melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pencegahan pencurian, menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan pencurian, melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat, dan melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas). Kendala dalam melakukan upaya pencegahan pencurian yaitu pada saat melakukan tugas, misalnya patroli ataupun kegiatan yang lainnya yang paling susah dilakukan adalah komunikasi, kemudian anggota polri masih kurang disiplin saat melakukan tugasnya. Dengan melakukan upaya pencegahan pencurian tersebut tingkat pencurian di wilayah hukum Sattsamapta Polres Blora sudah menurun dengan drastis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan pencurian oleh Satuan Samapta Polres Blora sudah efektif, karena telah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dari awal.

Kata kunci: Peran, Pencegahan, Pencurian, SatSamapta